WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 100.3.3.3/145/BAKEUDA/III/2026

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian serta kontribusi dalam Pembangunan Kota Pangkal Pinang, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 62);
12. Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 289 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor : 100.3.3.3/65/BAKEUDA/I/2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor : 289 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

KEDUA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pegawai pemerintah yang melaksanakan tugas sesuai Surat

Pengangkatan/Surat Perjanjian Kontrak Kerja oleh pejabat yang berwenang pada Tahun 2026.

KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026 dan pembayaran dilaksanakan paling cepat bulan Maret Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 9 Maret 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

SAPARUDIN